

ASOSIASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA (APS-TPI)

MUKADDIMAH

Keinginan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program studi dengan membentuk dan bergabung dalam suatu wadah yang dapat menjembatani para penyelenggara Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran sudah berjalan dari waktu ke waktu. Dimulai dari pertemuan FIP JIP di Manado (2007), Kolokium Prodi Teknologi Pendidikan di Bandung (2008), Temu Kolegial di Malang (2011), Temu Kolegial di Yogyakarta (2013), pertemuan FIP JIP di Medan (2013), dan pertemuan kolegial di Surabaya (2014), pertemuan koordinasi terbatas UNP, Unnes, dan UPI (2015), dilanjutkan di Semarang (2015) sampai pada Pertemuan FIP JIP di Gorontalo (2015) serta pertemuan lain yang telah dilakukan dengan tujuan yang sama.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan program studi dengan standar yang jelas menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara yang didasarkan pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 32 Tahun 2013 tentang SNP, dan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT serta secara akademik berafiliasi dengan perguruan tinggi pembina Program Studi Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran yang ditetapkan oleh Forum Rektor LPTK.

Disamping itu kebutuhan akan para lulusan Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran di setiap lembaga pemerintah dan non pemerintah semakin luas dan tinggi selaras dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan bidang-bidang pekerjaan profesi. Oleh karena itu pelayanan yang standar dari para penyelenggara Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran menjadi suatu keharusan agar para lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Partisipasi dan dukungan segenap penyelenggara program studi, termasuk para dosen dan tenaga kependidikan di bidang Teknologi Pendidikan/Pembelajaran yang diwadahi secara terorganisir dalam asosiasi ini dimaksudkan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk bersama-sama mengembangkan dan memajukan penyelenggaraan program studi yang berkualitas dan terstandar.

Berdasarkan alasan tersebut maka pembentukan Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan sebagai wadah koordinasi dan fasilitasi para penyelenggara Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran menjadi penting dan strategis.

VISI

Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia (APS-TPI) memiliki visi menjadi wadah institusi penyelenggara pendidikan yang berorientasi pada upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan disiplin ilmu teknologi pendidikan.

MISI

Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia (APS-TPI) mengemban misi sebagai berikut.

- (1) Mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran berstandar nasional dan internasional bagi seluruh anggotanya.
- (2) Menjamin terselenggaranya perkembangan keilmuan, kualitas sumber daya, dan kegiatan riset pada semua penyelenggara pendidikan keilmuan teknologi pendidikan/ pembelajaran.
- (3) Mewujudkan suatu hubungan kerjasama yang setara dengan penyelenggara Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran di Indonesia dan negara lain.
- (4) Mengendalikan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas pendidikan keilmuan teknologi pendidikan/ pembelajaran di Indonesia.

TUJUAN

Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia (APS-TPI) bertujuan untuk memberdayakan setiap institusi pendidikan penyelenggara Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran untuk menjadi penyelenggara pendidikan yang dapat menghasilkan ilmuwan dan ahli di bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran yang berkualifikasi setara, bermartabat tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat.

**ANGGARAN DASAR (AD)
ASOSIASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA
(APS-TPI)**

**BAB I
IDENTITAS ORGANISASI**

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia dengan singkatan APS-TPI.

Pasal 2

Bentuk Organisasi

Organisasi ini berbentuk asosiasi yang beranggotakan penyelenggara Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Pasal 3

Waktu Pendirian

APS-TPI didirikan di Gorontalo pada tanggal 9 September 2015.

Pasal 4

Kedudukan

APS-TPI berkedudukan untuk pertama kali di Bandung - Jawa Barat - Indonesia. Selanjutnya tempat kedudukan ditentukan melalui rapat umum anggota.

Pasal 5

Lambang Organisasi

Lambang organisasi berupa tulisan APS-TPI.

**BAB II
LANDASAN**

Pasal 6

APS-TPI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB III
SIFAT, AZAS, TUJUAN DAN PERAN**

Pasal 7

Sifat

APS-TPI berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan Program Studi Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran berstandar

nasional dan internasional, menjamin terselenggaranya perkembangan keilmuan, kualitas sumberdaya dan kegiatan riset pada semua penyelenggara pendidikan keilmuan teknologi pendidikan/pembelajaran, menjalin kerjasama setara dengan institusi pendidikan dalam keilmuan teknologi pendidikan di negara lain serta mengendalikan pertumbuhan dan kualitas pendidikan tinggi keilmuan teknologi pendidikan/pembelajaran di Indonesia.

Pasal 8

Azas

APS-TPI berazaskan kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran Indonesia serta nilai profesi teknolog pendidikan/ pembelajaran.

Pasal 9

Tujuan

APS-TPI bertujuan memberdayakan setiap institusi pendidikan tinggi teknologi pendidikan/ pembelajaran menjadi penyelenggara pendidikan yang menghasilkan lulusan dalam bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran yang berkualitas, bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat melalui kontribusi individu, maupun kelompok dalam pengembangan keilmuan teknologi pendidikan/ pembelajaran untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 10

Peran

APS-TPI berperan sebagai :

- (1) Mitra pemerintah, organisasi profesi ahli teknologi pendidikan/pembelajaran serta lembaga lain dalam penyelenggaraan Program Studi Teknologi Pendidikan
- (2) Organisasi advokasi dan pengembangan para penyelenggara Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran di Indonesia.
- (3) Penelaah kebijakan yang berlaku bagi pendidikan tinggi keilmuan teknologi pendidikan/ pembelajaran.
- (4) Inisiator kerjasama dengan lembaga penyelenggara teknologi pendidikan/pembelajaran di dalam dan luar negeri.
- (5) Pemrakarsa berbagai aspek dalam sistem penyelenggaraan Program Studi Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran di Indonesia.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Menyelenggarakan sistem dan mekanisme informasi tentang penyelenggaraan dan kegiatan di bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran di Indonesia.
- (2) Melakukan pembinaan dan pengembangan pada setiap institusi penyelenggara program studi teknologi pendidikan/ pembelajaran secara berkala, baik yang berupa pembinaan SDM, teknis maupun pembentukan karakter.
- (3) Menelaah berbagai kebijakan dan peraturan tentang teknologi pendidikan/ pembelajaran dan peraturan / kebijakan terkait.

- (4) Menginisiasi kerjasama setara dengan lembaga penyelenggara program studi teknologi pendidikan/ pembelajaran pada tingkat nasional, regional dan internasional.
- (5) Memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan sistem pendidikan untuk mencapai standar pendidikan keilmuan teknologi pendidikan/ pembelajaran.
- (6) Membantu pemerintah dalam pengembangan program – program yang terkait dengan teknologi pendidikan/ pembelajaran.
- (7) Berupaya untuk meningkatkan harkat, martabat serta citra penyelenggara program studi teknologi pendidikan/ pembelajaran.
- (8) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah tentang program studi teknologi pendidikan/ pembelajaran.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 12 Syarat Keanggotaan

Anggota APS-TPI adalah setiap institusi penyelenggara Program Studi Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran yang menyelenggarakan pendidikan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan menjadi anggota melalui tata cara penerimaan anggota.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 13 Kedaulatan

Kedaulatan berada pada Rapat Umum Anggota (RUA) yang penyelenggaraannya diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14 Struktur Organisasi

- (1) Pelindung
Pelindung adalah lembaga yang menaungi organisasi baik secara substansi akademik dan kebijakan.
- (2) Penasehat
Penasehat adalah perseorangan yang dianggap memiliki kemampuan, pengalaman, dan kepedulian terhadap organisasi.
- (3) Dewan Pakar
Dewan pakar adalah perseorangan yang dianggap memiliki kompetensi di bidang keilmuan Teknologi Pendidikan/Pembelajaran.
- (4) Pengurus APS-TPI terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris

- e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Koordinator Jenjang (S-1, S-2, S-3)
 - h. Koordinator Bidang
 - i. Sekretariat
- (5) Anggota APS-TPI terdiri atas:
- a. Anggota Institusi (Program Studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran dari berbagai jenjang), yang ditandai oleh kepemilikan sertifikat keanggotaan.
 - b. Anggota Individual/ Perseorangan yang ditandai dengan kartu keanggotaan.

Pasal 15
Bidang Kerja

APS-TPI memiliki bidang kerja sebagai berikut.

- (1) Organisasi Kelembagaan
- (2) Kurikulum
- (3) Pengembangan dan Penelitian
- (4) Publikasi Ilmiah
- (5) Penjaminan Mutu
- (6) Kerjasama
- (7) Advokasi dan Kebijakan

BAB VII
KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 16

Sumber keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan APS-TPI berasal dari sumber berikut.

- (1) Iuran keanggotaan tahunan
- (2) Sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan oleh Rapat Umum Anggota (RUA), khususnya Anggota Institusi.

Pasal 18

Pembubaran

Pembubaran APS-TPI hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota (RUA) yang dilaksanakan secara khusus berdasarkan usulan lebih dari setengah jumlah Anggota Institusi APS-TPI.

BAB IX
PENGESAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19
Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar APS-TPI ditetapkan pada Rapat Umum Anggota (RUA).

Pasal 20
Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dan dijelaskan lebih rinci dalam Anggaran Dasar ini akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB X
PENUTUP

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota APS-TPI.

Ditetapkan pada tanggal 05 November 2015 di Bandung

Pimpinan Sidang,
Selaku Ketua APS-TPI



Dr. Rudi Susilana, M. Si

Sekretaris Sidang,
Selaku Sekretaris APS-TPI

Dr. Nurhikmah, M. Si

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
ASOSIASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA
(APS-TPI)**

**BAB I
NAMA DAN ATRIBUT**

Pasal 1
Nama dan Singkatan Nama

Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan APS-TPI dengan maksud untuk memudahkan penyebutannya dan tidak mengurangi makna yang terkandung didalamnya.

Pasal 2
Atribut

Artibut APS-TPI terdiri atas:

- (1) Lambang
- (2) Bendera
- (3) Cap/Stempel

Pasal 3
Lambang

Lambang APS-TPI berbentuk dua elips berwarna biru dan bola berwarna *orange*, bertuliskan APS-TPI berwarna hitam.



Makna filosofis yang terkandung di dalamnya adalah:

- (1) Dua elips berwarna biru menandakan dinamisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Bola berwarna *orange* menandakan kebulatan tekad, taat azas, dan memiliki pandangan yang lebih luas terhadap perkembangan ilmu.
- (3) Tulisan APS-TPI yang berwarna hitam menandakan kematangan ilmu, ketegasan, ketangguhan, dan kekukuhan dalam memegang teguh prinsip disiplin ilmu Teknologi Pendidikan/Pembelajaran.

Pasal 4
Bendera

Bendera APS-TPI berbentuk persegi panjang.

- (1) Warna dasar putih dengan lambang terletak di tengah.
- (2) Ukuran bendera panjang 150 cm dan lebar 100 cm.
- (3) Contoh panji terlampir dalam ART.

Pasal 5
Cap/Stempel

Cap/ Stempel APS-TPI terdiri atas:

- (1) Berbentuk elips.
- (2) Berwarna sesuai lambang (hitam, biru, dan *orange*).
- (3) Ukuran 2,5 cm.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 6
Badan Hukum

Organisasi profesi ini berbadan hukum dan bergerak di bidang Teknologi Pendidikan/
Pembelajaran.

Pasal 7
Kewajiban Anggota

- (1) Mentaati dan menjalankan AD/ART, peraturan, dan keputusan organisasi.
- (2) Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

Pasal 8
Hak Anggota

- (1) Hak Anggota Institusi adalah:
 - a. Mengajukan usul, saran atau pendapat.
 - b. Memilih dan dipilih (hak bicara dan hak suara)
 - c. Memperoleh bantuan dan mendapat pembinaan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Studi Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran.
- (2) Hak Anggota Individu adalah:
 - a. Mengajukan usul, saran atau pendapat.
 - b. Memilih (hak bicara)
 - c. Memperoleh bantuan dan mendapat pembinaan dalam rangka meningkatkan kompetensi diri terkait keilmuan Program Studi Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran.

Pasal 9
Sanksi

Setiap Anggota dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan atau teguran dan atau dikeluarkan sebagai anggota apabila melakukan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Tidak mentaati AD/ART organisasi.
- (2) Mencemarkan nama baik organisasi.
- (3) Menyalahgunakan wewenang.

Pasal 10
Berakhirnya keanggotaan

Keanggotaan APS-TPI akan berakhir karena:

- (1) Atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan sebagai anggota.
- (3) Tidak membayar iuran keanggotaan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (4) Pembubaran organisasi.

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 11
Pengurus

1. Pengurus terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Koordinator Jenjang (S-1, S-2, S-3)
 - h. Koordinator Bidang
 - i. Sekretariat
2. Masa jabatan Ketua adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
3. Pengurus ditentukan dan dilantik oleh Ketua terpilih paling lama satu bulan sejak penetapan hasil pemilihan.
4. Pengurus dinyatakan berhenti apabila : mengundurkan diri, atau meninggal dunia atau diberhentikan karena melakukan kegiatan atas nama organisasi yang bertentangan dengan AD dan ART APS-TPI.

Pasal 12
Tugas dan Wewenang

1. Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Mewakili organisasi
 - b. Menjabarkan ketetapan dan keputusan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).
 - c. Melaksanakan keputusan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).
 - d. Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja.
 - e. Melaksanakan kegiatan dan anggaran belanja.
 - f. Melaporkan berbagai kegiatan dan anggaran yang telah digunakan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pengurus mempunyai wewenang sebagai berikut.
 - a. Membentuk kelengkapan pengurus.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan personalia yang bekerja pada organisasi.

- c. Menyusun peraturan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pengurus.
- d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan yang sesuai dengan bidang Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran.
- e. Melaksanakan kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 13
Hak dan Tanggung Jawab

1. Hak pengurus adalah:
 - a. Berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai.
 - b. Memperoleh pembelaan hukum atas perkara yang terkait dengan kegiatan organisasi.
2. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas pekerjaannya sebagai pengurus organisasi.

Pasal 14
Sanksi

Setiap pengurus dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan atau teguran dan atau dikeluarkan sebagai pengurus apabila melakukan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Tidak mentaati AD/ART organisasi.
- (2) Mencemarkan nama baik organisasi.
- (3) Menyalahgunakan wewenang.
- (4) Tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

BAB IV
MUSYAWARAH

Pasal 15
Quorum Musyawarah

1. Musyawarah dapat diselenggarakan bila dihadiri oleh 50+1 peserta yang diundang.
2. Apabila tidak mencapai quorum, dapat ditunda paling lama tiga puluh menit untuk mencapai quorum.
3. Apabila setelah dua kali penundaan tidak juga quorum, pimpinan dapat melaksanakan musyawarah.
4. Keputusan musyawarah diusahakan suara bulat/ sepakat, dan bila perlu dilakukan pemungutan suara.
5. Keputusan dengan pemungutan suara di anggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah suara yang hadir.
6. Musyawarah diselenggarakan dengan memperhatikan segala tata tertib organisasi.

BAB V
KEKAYAAN

Pasal 16
Kekayaan dan Sumber Keuangan

Kekayaan organisasi adalah semua harta, baik berupa uang atau setara uang maupun berbagai jenis kekayaan yang berupa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan satuan uang yang dimiliki oleh APS-TPI.

Pasal 17
Sumber Keuangan

1. Iuran anggota
2. Donatur yang bersifat tidak mengikat
3. Penghasilan lain yang sah hasil kerjasama dengan pihak lain.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga APS-TPI ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar APS-TPI dan berlaku sejak disahkan oleh Rapat Pengurus APS-TPI.

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Bandung pada tanggal 05 November 2015.

Pimpinan Sidang,
Selaku Ketua ARS-TPI



APS-TPI

Dr. Rudi Susilana, M. Si

Sekretaris Sidang,
Selaku Sekretaris APS-TPI



Dr. Nurhikmah, M. Si
